



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

PENDANAAN TERORISME DAN PENDANAAN PENYEBARLUASAN SENJATA PEMUSNAH MASAL

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2017

Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Syahril Ramadhan

Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto dan Maryanto

Editor : Yuda Ardinoyma

Pusdiklat APU PPT

Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Telp. : (021) 8750132

Fax. :

Email : pusdiklat@ppatk.go.id

Website : pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang karena kesempatan-Nya kami dapat menyelesaikan modul tentang "Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal". Modul ini di buat sebagai panduan pengajar dalam melaksanakan pelatihan Mengenal dan Memahami Rekomendasi dan Metodologi FATF.

Modul ini diharapkan dapat membantu dan memandu pengajar dalam memberikan pelatihan terkait materi tersebut. Modul bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, masukan dan kritik terhadap modul ini sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan modul ini dalam memandu pengajar memberikan materi ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga modul ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh para pengajar sehingga dapat dengan optimal tersampaikan materi yang akan diajarkan.

Depok, Desember 2017
Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Manfaat Modul.....	1
D. Tujuan Pembelajaran.....	1
E. Metode Pembelajaran.....	2
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
G. Petunjuk Belajar	2
II. PENDANAAN TERORISME	4
III. TARGETED FINANCIAL SANCTION – PENDANAAN TERORISME	7
A. Mengidentifikasi dan Menunjuk	7
B. Pembekuan	9
C. De-listing, pencairan dan menyediakan akses kepada dana/aset lain yang dibekukan	11
IV. TARGETED FINANCIAL SANCTION – PENCEGAHAN TERORISME DAN SENJATA PEMUSNAH MASAL	14
V. NON PROFIT ORGANISATIONS (NPO).....	19
VI. PENUTUP.....	22
A. Rangkuman	22

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlunya mengetahui *best practice* terkait kerjasama internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini bertujuan untuk memahami *best practice* terkait pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan senjata pemusnah masal.

C. Manfaat Modul

Peserta dapat memahami hal yang harus dilakukan terkait pencegahan terorisme dan senjata pemusnah masal.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami rekomendasi FATF terkait pencegahan terorisme dan senjata pemusnah masal.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Mampu menjelaskan *best practice* pencegahan terorisme dan senjata pemusnah masal;
- b. Mampu menjelaskan ketentuan pembekuan tanpa bukti permulaan sesuai resolusi dewan keamanan PBB; dan
- c. Mampu menjelaskan *best practice* terkait NPO.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah;
2. Latihan; dan
3. Studi Kasus.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Pencucian Uang dan Penyitaan” yaitu:

1. Pendanaan Terorisme (Rekomendasi 5);
2. Targeted Financial Sanction - Pendanaan Terorisme (Rekomendasi 6);
3. Targeted Financial Sanction - Pencegahan Senjata Pemusnah Masal (Rekomendasi 7); dan
4. NPO (Rekomendasi 6).

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;

4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlh secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. PENDANAAN TERORISME

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu memahami rekomendasi FATF terkait pendanaan terorisme.

REKOMENDASI 5 – Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

1. Negara harus mengkriminalisasi pendanaan terorisme berdasarkan Konvensi Pendanaan Teroris.
2. Tindak pidana pendanaan terorisme sebaiknya diperluas untuk setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud melanggar hukum atau dalam sepengetahuan bahwa mereka akan digunakan secara penuh atau sebagian: (a) untuk melaksanakan aksi teroris atau (b) oleh organisasi teroris atau teroris perseorangan (bahkan tanpa adanya hubungan ke aksi teroris tertentu).
3. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebaiknya diperluas ke setiap dana baik dari yang sumbernya sah atau tidak sah.
4. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme seharusnya tidak memerlukan bahwa dana: (a) benar-benar digunakan untuk melakukan atau mencoba melakukan aksi teroris atau (b) terkait tindakan teroris yang spesifik.
5. Seharusnya mungkin untuk maksud dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan yang akan disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif.

6. Sanksi pidana yang proporsional dan beralasan sebaiknya diterapkan untuk orang yang dikenakan pendanaan terorisme.
7. Pertanggungjawaban pidana dan sanksi, dan dimana itu tidak dimungkinkan (karena prinsip-prinsip dasar hukum nasional), sipil atau pertanggungjawaban administratif dan sanksi, sebaiknya diterapkan kepada badan hukum. Ini seharusnya tidak menghalangi pidana paralel, sipil atau proses administrasi yang berkaitan dengan badan hukum di Negara-negara yang lebih dari satu bentuk kewajiban tersedia. Tindakan tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana orang-perorangan. Semua sanksi harus proporsional dan beralasan.
8. Hal tersebut juga harus menjadi kejahatan untuk:
 - a. Mencoba untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme (percobaan);
 - b. Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam tindak pidana pendanaan terorisme atau percobaan kejahatan (pembantuan);
 - c. Mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau percobaan kejahatan; dan
 - d. Berkontribusi terhadap terjadinya satu atau lebih Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau percobaan kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak untuk tujuan yang sama.
9. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebaiknya ditunjuk sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang.

10. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebaiknya menerapkan, terlepas dari apakah seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan adalah di Negara yang sama atau Negara berbeda dari salah satunya dimana teroris atau organisasi teroris terletak atau aksi teroris terjadi / akan terjadi.

III. TARGETED FINANCIAL SANCTION – PENDANAAN TERORISME

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan rekomendasi FATF terkait Targeted Financial Sanction – Pendanaan Terorisme.

REKOMENDASI 6 – Sanksi Keuangan yang Menjadi Sasaran Terkait Terorisme dan Pendanaan Terorisme

A. Mengidentifikasi dan Menunjuk

1. Dalam kaitannya sesuai dengan United Nations Security Council (Dewan Keamanan PBB) 1267/1989 dan Rezim Sanksi 1988 (Selanjutnya disebut sebagai Rezim sanksi PBB), Negara seharusnya melakukan:
 - a. Identifikasi otoritas yang kompeten atau pengadilan memiliki pertanggungjawaban untuk mengusulkan seseorang atau entitas kepada komite 1267/1989 agar menunjuk dan mengusulkan seseorang atau entitas kepada komite 1988 untuk penunjukan;
 - b. Mempunyai mekanisme untuk mengidentifikasi target untuk ditunjuk berdasarkan criteria yang telah ditentukan yang releban dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB;
 - c. Menerapkan standar pembuktian dari bukti alasan yang masuk akal atau dasar memadai ketika memutuskan atau tidak membuat usulan untuk penunjukan. Usulan untuk penunjukan seharusnya tidak bersyarat atas keberadaan proses pidana;

- d. Mengikuti prosedur dan (dalam hal Sanksi Rezim PBB) bentuk standar untuk listing, seperti yang diadopsi oleh komite yang relevan (Komite 1267/1989 atau Komite 1988); dan
 - e. Menyediakan sebanyak mungkin informasi yang relevan mengenai nama yang diusulkan, pernyataan kasus yang memuat detail – detail dari listing yang ada dan (dalam hal ini mengusulkan nama kepada Komite 1267/1989), spesifik apakah status mereka sebagai negara yang ditunjuk dapat diketahui.
2. Dalam kaitannya sesuai dengan UNSCR 1373, Negara harus:
- a. Mengidentifikasi otoritas yang kompeten atau pengadilan yang mempunyai tanggung jawab untuk menunjuk orang atau badan hukum yang sesuai dengan criteria untuk penunjukan, sebagaimana diatur dalam UNSCR 1373, seperti yang dikemukakan seperti usul negaranya sendiri atau setelah memeriksa/menguji dan memberikan efek, jika sesuai, permintaan dari Negara lain;
 - b. Mempunyai mekanisme untuk mengidentifikasi target untuk penunjukan, berdasarkan criteria penunjukan yang diatur oleh UNSCR 1373;
 - c. Ketika mendapatkan permintaan, buat sebuah penentuan yang cepat apakah mereka puas, menurut hukum nasional yang berlaku bahwa permintaan didukung oleh alasan yang jelas, atau dasar yang memadai, untuk menduga atau percaya bahwa yang ditunjuk tersebut sesuai dengan kriteria dalam UNSCR 1373;

- d. Menerapkan standar pembuktian dari bukti alasan yang masuk akal atau dasar memadai ketika memutuskan atau tidak membuat usulan untuk penunjukan. Usulan untuk penunjukan seharusnya tidak bersyarat atas keberadaan proses pidana; dan
 - e. Saat meminta Negara lain untuk memberikan tindakan untuk mekanisme pembekuan, sediakan informasi sebanyak mungkin dan informasi yang spesifik untuk mendukung penunjukan.
3. Pejabat yang berwenang harus mempunyai wewenang hukum dan prosedur/ mekanisme untuk:
- a. Mengumpulkan atau meminta informasi untuk mengidentifikasi orang atau badan hukum yang berdasarkan alasan yang jelas untuk menduga atau percaya, sesuai dengan kriteria penunjukan; dan
 - b. Beroperasi secara *ex parte* terhadap orang atau badan hukum yang telah diidentifikasi dan yang telah ditunjuk dalam proses pertimbangan.

B. Pembekuan

- 1. Negara harus mengimplementasikan target sanksi finansial tanpa penundaan.
- 2. Negara harus mempunyai wewenang hukum dan identifikasi otoritas domestik yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menjalankan sanksi tersebut, sesuai dengan standar dan prosedur berikut:

- a. Negara membutuhkan semua orang perorangan dan badan hukum di dalam negeri untuk membekukan tanpa penundaan dan pemberitahuan terlebih dahulu, uang atau aset yang dimiliki oleh orang atau badan hukum yang ditunjuk;
- b. Kewajiban untuk membekukan harus memperluas untuk: (i) Semua uang atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang atau perusahaan yang ditunjuk, dan mereka itu tidak hanya dikaitkan langsung dengan tindakan teroris atau ancaman, (ii) Uang atau aset lain tersebut yang sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan atau bersama, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang atau badan hukum yang ditunjuk, (iii) Uang atau aset lainnya berasal atau dihasilkan dari dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh orang atau badan hukum yang ditunjuk, maupun (iv) Uang atau aset lainnya dari orang atau badan hukum bertindak atas nama, atau arahan, orang atau badan hukum yang ditunjuk;
- c. Negara harus melarang warga negara mereka, atau setiap orang atau badan hukum didalam yuridiksi mereka, dari setiap dana atau aset lainnya, sumber ekonomi, atau keuangan atau pelayanan lainnya yang terkait, tersedia, langsung atau tidak langsung, seluruhnya atau bersama-sama, untuk keuntungan orang atau badan hukum yang ditunjuk; badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh orang atau badan hukum yang ditunjuk; dan orang dan badan hukum bertindak atas nama, atau arahan dari orang atau badan hukum yang

ditunjuk, kecuali berlisensi resmi atau sebaliknya diberitahukan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB;

- d. Negara harus mempunyai mekanisme untuk berkomunikasi mengenai penunjukan kepada penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa segera setelah mengambil tindakan tersebut, dan menyediakan panduan yang jelas kepada penyedia jasa keuangan dan orang atau badan hukum, termasuk penyedia barang/jasa yang mungkin memegang dana atau aset lain yang dicari, dalam kewajiban mereka mengambil tindakan untuk mekanisme membekukan hal tersebut;
- e. Negara harus memerlukan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa untuk melaporkan kepada otoritas yang kompeten, setiap aset yang dibekukan atau tindakan kepatuhan yang dilakukan, sesuai larangan yang diatur Resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk transaksi percobaan; dan
- f. Negara harus mengambil langkah-langkah yang melindungi hak *bona fide* pihak ketiga bertindak baik dalam mengimplementasikan kewajiban dibawah Rekomendasi.

C. *De-listing*, pencairan dan menyediakan akses kepada dana/aset lain yang dibekukan

- 1. Negara harus mempunyai prosedur yang dikenal publik untuk menghapus daftar dan mencarikan dana/ aset lain dari orang atau badan hukum yang tidak, atau tidak lagi sesuai dengan kriteria penunjukan. Ini harus termasuk:

- a. Prosedur untuk meminta penghapusan daftar kepada Komite sanksi UN yang relevan dalam kasus orang atau badan hukum yang ditunjuk sesuai dengan Rezim sanksi UN dalam pandangan Negara, tidak atau tidak lagi sesuai dengan kriteria penunjukan seperti prosedur dan kriteria yang diadopsi dari Komite 1267/1989 atau Komite 1988;
- b. Wewenang hukum dan prosedur/mekanisme untuk menghapus daftar dan mencairkan dana atau aset lain dari orang atau badan hukum yang ditunjuk sesuai dengan UNSCR 1373, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kriteria tersebut;
- c. Sehubungan dengan penunjukan sesuai dengan UNSCR 1373, prosedur untuk mengizinkan atas permintaan peninjauan atas keputusan penunjukan sebelum pengadilan atau otoritas independen kompeten lainnya;
- d. Sehubungan dengan penunjukan sesuai dengan UNSCR 1988, prosedur untuk memfasilitasi peninjauan kembali dari komite 1988 sesuai dengan pedoman yang berlaku atau prosedur yang diadopsi dari Komite 1988, termasuk mekanisme focal point yang didirikan dibawah UNSCR 1730;
- e. Sehubungan dengan penunjukan terhadap Daftar Sanksi Al-Qaida, prosedur untuk memberitahukan penunjukan orang atau badan hukum dari ketersediaan Ombudsman PBB (*United Nations Office of the Ombudsperson*), sesuai dengan UNSCRs 1904, 1989 dan 2083 untuk menerima permohonan penghapusan daftar;

- f. Prosedur yang dikenal publik untuk membekukan dana atau aset lainnya dari orang atau badan hukum yang memiliki sama atau kemiripan nama dari orang atau badan hukum yang ditunjuk, yang secara tidak sengaja terkena mekanisme pembekuan, setelah verifikasi orang atau badan hukum tersebut yang tercantum adalah orang atau badan hukum yang tidak ditunjuk; dan
 - g. Mekanisme untuk mengkomunikasikan penghapusan daftar dan pencabutan pembekuan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa secepatnya setelah pengambilan tindakan dan menyediakan panduan kepada lembaga keuangan dan orang atau badan hukum lainnya, termasuk penyedia barang dan jasa yang mungkin memegang dana atau aset lainnya tersebut, dalam kewajiban mereka untuk menghormati penghapusan daftar atau tindakan pencabutan pembekuan.
2. Negara harus mengesahkan akses untuk membekukan dana atau aset lainnya yang telah ditentukan yang akan diperlukan untuk pengeluaran dasar, pembayaran beberapa jenis biaya, pengeluaran, biaya pelayanan, atau untuk pengeluaran besar, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UNSCR 1452 dan resolusi pengganti lainnya. Pada alasan yang sama, negara harus mengesahkan akses untuk dana atau aset lainnya, jika tindakan pembekuan diterapkan kepada orang atau badan hukum yang ditunjuk sesuai dengan UNSCR 1373.

IV. *TARGETED FINANCIAL SANCTION* – PENCEGAHAN TERORISME DAN SENJATA PEMUSNAH MASAL

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan rekomendasi FATF terkait pencegahan senjata pemusnah masal.

REKOMENDASI 7 – Sanksi Keuangan yang Menjadi Sasaran Terkait Proliferasi

1. Negara harus mengimplementasikan sanksi keuangan yang ditargetkan tanpa penundaan untuk kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB, mengadopsi Bab 7 Piagam PBB, terkait pencegahan, gencatan dan gangguan/kekacauan dari proliferasi senjata pemusnah masal dan pendanaannya.
2. Negara harus mendirikan otoritas hukum yang penting dan mengidentifikasi pihak berwenang yang kompeten bertanggungjawab untuk mengimplementasikan dan menegakkan sanksi keuangan yang menjadi sasaran dan harus melakukannya sesuai dengan standar dan prosedur berikut:
 - a. Negara harus mewajibkan orang dan badan hukum di dalam Negara untuk membekukan tanpa penundaan dan pemberitahuan terlebih dahulu, dana atau aset lainnya dari orang atau badan hukum yang ditunjuk;
 - b. Kewajiban pembekuan harus meluas untuk : (i) Semua dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang atau badan hukum yang ditunjuk and tidak hanya itu, bisa

terkait dengan tindakan tertentu, plot atau ancaman dari proliferasi; (ii) Dana atau aset lainnya tersebut yang seluruhnya atau dimiliki bersama atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung dari orang atau badan hukum; dan (iii) Dana atau aset lainnya yang berasal atau dihasilkan dari dana atau aset lainnya yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung dari orang atau badan hukum, maupun (iv) Dana atau aset lainnya dari orang dan badan hukum bertindak atas nama, atau arahan orang atau badan hukum yang ditunjuk;

- c. Negara harus memastikan bahwa setiap dana atau aset lainnya dapat dicegah dari yang disediakan Negara mereka atau dari setiap orang atau badan hukum dalam wilayahnya, untuk atau untuk kepentingan dari orang atau badan hukum yang ditunjuk kecuali berlisensi resmi jika tidak diberitahukan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan;
- d. Negara harus mempunyai mekanisme untuk memberitahukan penunjukan untuk penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa secepatnya setelah mengambil tindakan tersebut, dan menyediakan pedoman/petunjuk yang jelas kepada lembaga keuangan dan orang atau badan hukum lain, termasuk penyedia barang/jasa yang mungkin memegang dana atau aset lainnya yang menjadi sasaran, dalam kewajibannya mengambil tindakan dibawah mekanisme pembekuan;
- e. Negara harus mewajibkan penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa untuk melaporkan kepada lembaga

yang kompeten setiap aset yang dibekukan atau tindakan lain yang diambil terkait kepatuhan dengan larangan persyaratan yang relevan dengan UNSCRs, termasuk percobaan untuk bertransaksi; dan

- f. Negara harus mengadopsi langkah-langkah yang melindungi hak *bona fide* pihak ketiga bertindak dengan itikad baik saat menerapkan kewajiban dibawah Rekomendasi.
- 3. Negara harus mengadopsi langkah-langkah untuk memantau dan memastikan kepatuhan dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa dengan hukum yang relevan atau dapat ditegakan yang mengatur kewajiban dibawah Rekomendasi 7. Kegagalan untuk mematuhi seperti hukum yang relevan atau dapat dilaksanakan berarti harus tunduk pada sipil, administrasi atau sanksi kriminal.
 - 4. Negara harus membangun dan mengimplementasikan prosedur yang diketahui publik untuk mengajukan permintaan penghapusan daftar kepada dewan keamanan PBB pada kasus penunjukan orang atau badan hukum yang menurut pandangan negara tersebut sudah tidak atau tidak lagi sesuai dengan kriteria penunjukan. Ini harus termasuk:
 - a. Memungkinkan orang dan badan hukum yang terdaftar untuk mengajukan permohonan permintaan menghapus daftar pada *Focal Point* sesuai dengan UNSCR 1730 atau menginformasikan penunjukan orang atau badan hukum tersebut untuk permohonan kepada Focal Point secara langsung;

- b. Prosedur yang dikenal publik untuk membekukan dana atau aset lainnya dari orang atau badan hukum yang memiliki sama atau kemiripan nama dari orang atau badan hukum yang ditunjuk, yang secara tidak sengaja terkena mekanisme pembekuan, setelah verifikasi orang atau badan hukum tersebut yang tercantum adalah orang atau badan hukum yang tidak ditunjuk;
 - c. Otorisasi akses dana atau aset lainnya dimana Negara telah ditentukan pembebasan kondisi yang diatur didalam UNSCRs 1718 dan 1737 terpenuhi, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam resolusi tersebut; dan
 - d. Mekanisme untuk mengkomunikasikan penghapusan daftar dan pencabutan pembekuan dari sektor penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa secepatnya setelah pengambilan tindakan dan menyediakan panduan kepada lembaga keuangan dan orang atau badan hukum lainnya, termasuk penyedia barang dan jasa yang mungkin memegang dana atau aset lainnya tersebut, dalam kewajiban mereka untuk menghormati penghapusan daftar atau tindakan pencabutan pembekuan.
5. Berkaitan dengan kontrak, perjanjian atau kewajiban yang muncul sebelum tanggal pada rekening yang menjadi subjek sasaran sanksi finansial:
- a. Negara harus mengizinkan penambahan kepada rekening sesuai dengan UNSCRs 1718 atau 1737 dari bunga atau pendapatan lain pada rekening mereka atau pembayaran karena dibawah kontrak, perjanjian atau kewajiban yang muncul sebelum tanggal pada rekening subjek yang tunduk

pada resolusi ini, dengan ketentuan bahwa setiap bunga tersebut atau pendapatan lainnya dan pembayaran terus tunduk pada ketentuan ini dan dibekukan, serta

- b. Tindakan pembekuan yang diambil sesuai dengan UNSCR 1737 tidak harus mencegah orang atau badan hukum yang ditunjuk tersebut dari melakukan pembayaran pada kontrak yang ditandatangani sebelum dimasukkan daftar orang atau badan hukum, dengan ketentuan bahwa : (i) Negara-negara yang relevan telah ditentukan bahwa kontrak tersebut tidak relevan kepada setiap dari barang terlarang, peralatan bahan, barang-barang, teknologi, bantuan, pelatihan, bantuan keuangan, investasi, jasa makelar atau jasa yang mengacu pada resolusi dewan keamanan PBB yang relevan. (ii) Negara-negara yang terkait telah ditentukan bahwa pembayarannya langsung atau tidak langsung diterima dari orang atau badan hukum yang ditunjuk sesuai dengan UNSCR 1737; dan (iii) Negara-negara yang terkait telah mengajukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada komite sanksi 1737 untuk membuat atau menerima seperti pembayaran atau untuk mengotorisasi, dana yang tidak dibekukan, atau aset keuangan lainnya atau sumber ekonomi untuk tujuan ini, 10 hari kerja sebelum otorisasi tersebut.

V. NON PROFIT ORGANISATIONS (NPO)

Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta peserta mampu menjelaskan rekomendasi internasional terkait NPO.

REKOMENDASI 8 – Organisasi Non-Profit (NPO)

1. Negara-negara harus:
 - a. Mengkaji kecukupan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan badan hukum yang dapat disalahgunakan untuk pendanaan terorisme termasuk NPO;
 - b. Melakukan peninjauan dari sektor NPO mereka, atau mempunyai kapasitas untuk memperoleh informasi secara tepat waktu tentang aktifitasnya, ukuran dan fitur lainnya, menggunakan semua sumber yang tersedia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi fitur dan tipe NPO tersebut yang sangat berisiko disalahgunakan untuk pendanaan terorisme atau bentuk lain dari dukungan teroris berdasarkan kepada kegiatan atau karakteristik mereka; dan
 - c. Menilai kembali secara berkala sektor NPO mereka dengan meninjau informasi baru pada sektor yang menjadi rentan untuk kegiatan teroris.
2. Negara harus menjangkau terhadap NPO terkait isu pendanaan terorisme.
3. Negara harus memiliki kebijakan yang jelas untuk mendukung transparansi, integritas, dan kepercayaan publik dalam administrasi dan manajemen dari seluruh NPO.

4. Negara harus menerapkan standar kepada NPO yang rekeningnya untuk (i) Sebagian besar dari sebagian besar sumber keuangan dibawah kendali sektor (ii) Bagian yang besar dari sektor kegiatan internasional. NPO tersebut harus diminta untuk:
 - a. Memelihara informasi pada: (i) tujuan dan sasaran dari kegiatan yang mereka nyatakan; dan (ii) mengidentifikasi seseorang yang memiliki, mengkontrol, atau mengarahkan kegiatan mereka termasuk pegawai senior, direksi dan komisioner. Informasi ini seharusnya tersedia untuk umum baik secara langsung dari NPO atau melalui pihak yang berwenang;
 - b. Mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang menyediakan data lengkap mengenai pendapatan dan pengeluaran;
 - c. Mempunyai kontrol di tempat untuk memastikan bahwa semua dana sepenuhnya diperhitungkan dan dihabiskan dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan sasaran dari NPO yang mereka nyatakan;
 - d. Memiliki ijin atau terdaftar;
 - e. Mengikuti peraturan mengetahui penerima manfaat anda dan NPO terkait; dan
 - f. Memelihara untuk periode minimal 5 tahun, rekaman dari transaksi domestik dan internasional dan informasi di dalam huruf (a) dan (b) dan membuat hal ini tersedia kepada otoritas yang tepat.
5. Otoritas yang kompeten harus memantau kepatuhan dari NPO dengan patokan yang ada dan harus mampu menerapkan

sanksi yang proporsional dan tepat untuk pelanggaran persyaratan yang dilakukan oleh NPO atau orang yang bertindak atas NPO tersebut.

6. Otoritas harus bisa untuk investigasi dan mengumpulkan informasi pada NPO termasuk melalui:
 - a. Kerjasama dalam negeri, koordinasi dan berbagi informasi diantara otoritas atau organisasi yang memegang informasi relevan dari NPO tersebut;
 - b. Akses penuh terhadap informasi pada administrasi dan manajemen dari NPO tertentu (termasuk informasi keuangan dan program); dan
 - c. Mekanisme untuk memastikan bahwa informasi yang terkait dibagikan kepada otoritas yang kompeten, dengan tujuan untuk tindakan pencegahan dan investigasi, ketika ada dasar yang mencurigakan dan beralasan untuk menduga NPO tertentu, adalah sebuah gerbang untuk penggalangan dana atau yang dieksploitasi sebagai tempat untuk pendanaan terorisme, termasuk tujuan untuk melarikan langkah-langkah pembekuan atau menyembunyikan atau menyamarkan secara diam-diam pengalihan dana dimaksudkan untuk tujuan yang sah tetapi dialihkan untuk keuntungan dari teroris atau organisasi teroris.
7. Negara harus mengidentifikasi poin yang sesuai dengan kontak dan prosedur untuk merespon terhadap permintaan internasional mengenai informasi NPO tertentu yang diduga dengan pendanaa terorisme atau bentuk lain dari dukungan teroris.

VI. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Penyebarluasan Senjata Pemusnah Masal” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

Negara harus mengkriminalisasi pendanaan terorisme yang diperluas untuk setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud melanggar hukum atau dalam sepengetahuan bahwa merek akan digunakan secara penuh atau sebagian: (a) Untuk melaksanakan aksi teroris atau (b) Oleh organisasi teroris atau teroris perseorangan (bahkan tanpa adanya hubungan ke aksi teroris tertentu).

Resolusi dewan keamanan PBB mengharuskan adanya pembekuan aset tanpa adanya bukti permulaan serta mengharuskan adanya pembekuan aset terhadap orang orang yang terlibat senjata pemusnah masal.

Negara harus memiliki dasar hukum agar NPO harus mengetahui kepada siapa bantuan diserahkan agar tidak disalahgunakan untuk tindakan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Metodologi Mutual Evaluation FATF, 2014